

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dengan berbagai platform yang menawarkan berbagai fungsi dan fitur. Salah satu platform yang saat ini tengah naik daun adalah TikTok yang tidak hanya digunakan untuk berbagi konten kreatif, tetapi juga mulai dipertimbangkan sebagai sebuah pekerjaan. Namun, penggunaan akun media sosial, khususnya TikTok, seiring dengan kemajuan zaman, fungsi media sosial pun sedikit meluas. Jika dulu media sosial hanya digunakan sebagai platform untuk berbagi informasi, kini juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lain, seperti bisnis, politik, dan lain-lain.<sup>1</sup> Perkembangan ini menunjukkan bahwa media sosial, khususnya TikTok, tidak hanya mengalami transformasi dari segi fungsi hiburan dan ekspresi diri, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan perdagangan digital.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadikan masyarakat maupun pemerintah mengikuti arus digitalisasi agar dapat mencapai tujuan yang cepat dan praktis, seperti yang kita ketahui pada sekarang ini masyarakat tidak perlu pergi ke sebuah toko untuk mendapatkan sebuah barang cukup membeli melalui

---

<sup>1</sup> Yunita Aurelia Suwarno, "Interaksi Sosial Melalui Media Sosial Tik-TIK Di Kalangan Siswa SMA PGRI 4 Jakarta", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 6. No 2 Universitas Bina Sarana Informatika, 2023, hlm 48

media sosial. Dalam hal ini media sosial TikTok menjadi salah satu media yang digunakan untuk melakukan transaksi berjualan dan belanja online. Dengan adanya perkembangan teknologi ini menjadikan kehidupan masyarakat membuka lembaran baru dalam hal kemajuan teknologi yang begitu pesat.<sup>2</sup> Dengan demikian, pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam pola kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi digital. Platform media sosial seperti TikTok tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang transaksi yang efektif dan efisien. Fenomena ini menandai terbukanya era baru dalam pemanfaatan teknologi digital, di mana masyarakat dan pemerintah dituntut untuk terus beradaptasi guna memaksimalkan potensi digitalisasi dalam berbagai sektor kehidupan.

Sementara itu dengan adanya media sosial TikTok menjadikan keuntungan bagi influencer karena memungkinkan penggunaanya untuk menjadi ladang mencari uang melalui *endorsement* dan berkolaborasi dengan suatu *brand* melalui membuat suatu karya personal *branding* yang mereka miliki untuk menjangkau *audience* yang luas. karena dalam hal ini seorang *influencer*/selebritis mempunyai sejumlah pengikut yang banyak, salah satu *influencer* TikTok bernama Melinda rohita dikenal sebagai mayden sering melakukan *endorsement* melalui akun TikToknya dengan gayanya yang konyol dan *authentic*.

---

<sup>2</sup> Derita Prapti Rahayu, "Hak Cipta Dalam perspektif Hukum Telematik", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 28 No.2 Universitas Bangka Belitung, 2010, hlm 129.

Untuk menggambarkan adanya nilai ekonomis yang melekat pada akun TikTok, berikut dilampirkan data *rate card* influencer yang berdomisili di Yogyakarta dan Jakarta berdasarkan hasil wawancara peneliti. Keberadaan data ini penting dalam kerangka penelitian hukum, karena dapat menunjukkan bahwa akun TikTok memiliki potensi nyata sebagai objek bernilai ekonomi yang pada prinsipnya dapat dijadikan jaminan. Dengan demikian, analisis mengenai problematika pendaftaran akun sebagai objek jaminan fidusia tidak berhenti pada aspek normatif semata, tetapi juga didukung oleh realitas empiris mengenai nilai ekonomi dari akun media sosial tersebut. Data ini mencakup jumlah pengikut, *engagement rate* dari 4 Juli 2025 - 1 September 2025, serta kisaran biaya yang ditawarkan untuk kerja sama komersial sebagai berikut:<sup>3</sup>

**Tabel 1.1 Rate Card Akun TikTok Influencer**

<b>Nama Akun TikTok</b>	<b>Domisili</b>	<b>Jumlah Pengikut</b>	<b>Jumlah Suka (60 Hari)</b>	<b>Jumlah Tayangan Postingan (60 Hari)</b>	<b>Rate Card</b>
@langgeng_selawase	Yogyakarta	96.4 K	188 K	3.3 M	Rp. 1.500.000
@ripapskidipapap	Yogyakarta	229.9 K	1.4 M	22 M	Rp. 4.500.000
@khairilsangkarapratama	Jakarta	328.1 K	1.7 M	35 M	Rp. 10.000.000

<sup>3</sup> Hasil wawancara peneliti bersama influencer Langgeng Wira Permana Aji, Abdur Rafif, dan Khairil Sangkara Pratama, pada tanggal 1 September 2025.

Dapat disimpulkan berdasarkan data tersebut bahwasanya akun media sosial TikTok mempunyai nilai material yang dapat dijadikan sebuah mata pencaharian oleh seorang *influencer*/selebgram dan dapat dikatakan bahwa akun TikTok mempunyai nilai ekonomis.<sup>4</sup> Pemakaian akun media sosial lebih tepatnya media sosial TikTok yang saat ini banyak diminati oleh para konten kreatif, *influencer* untuk mendapatkan sebuah visibilitas ataupun *endorsement* serta saat ini banyak digunakan untuk berbisnis dengan cara menjual produk langsung dari platform yang sudah disediakan oleh TikTok, maka dalam hal tersebut menjadikan suatu tempat untuk mencari sebuah keuntungan bagi penggunanya dan dapat disimpulkan bahwasanya media sosial tersebut dapat dijadikan alat untuk melakukan kegiatan ekonomi atau sebuah nilai yang menguntungkan.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekraf). Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa negara memberikan dukungan berupa fasilitas pembiayaan yang berbasis pada kekayaan intelektual kepada pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Pengaturan ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang menjadi aturan pelaksana UU Ekraf. Kehadiran regulasi tersebut tidak hanya memperkuat landasan hukum di bidang ekonomi kreatif, jaminan, dan kekayaan intelektual, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem regulasi yang lebih komprehensif. Tujuan utamanya adalah mendorong

---

<sup>4</sup> <https://www.mediatics.co.id/publications/proyeksi-harga-influencer-marketing-q2-2024>  
diakses terakhir tanggal 23 April 2025, Pada pukul 22.25 WIB.

perkembangan ekonomi kreatif nasional yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia.

Secara prinsip, tidak semua bentuk benda dapat dijadikan sebagai objek jaminan pada lembaga keuangan non-bank. Suatu benda hanya dapat diterima sebagai agunan apabila memenuhi kriteria tertentu, di antaranya:<sup>5</sup>

1. memberikan kemudahan bagi pihak debitur untuk memperoleh akses pembiayaan atau fasilitas kredit;
2. tidak menimbulkan hambatan ataupun mengurangi kapasitas debitur dalam menjalankan maupun mengembangkan kegiatan usahanya; dan
3. menjamin kepastian bagi kreditur bahwa objek jaminan tetap tersedia untuk dieksekusi serta dapat dimanfaatkan secara efektif dalam rangka pelunasan kewajiban debitur apabila dibutuhkan.

Dalam rangka memahami konsep benda dalam hukum perdata Indonesia, perlu terlebih dahulu merujuk pada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai definisi benda dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 499 KUHPerdata membeberkan definisi ini dengan mengatakan bahwa kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki. Sehubungan dengan ini, benda dapat dipahami sebagai objek yang dapat dikuasai oleh subjek hukum dan menjadi objek hak milik, baik yang berwujud dan tidak berwujud (hak). Benda berwujud adalah sesuatu benda yang dapat dilihat dan diraba sementara benda tidak berwujud

---

<sup>5</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm. 40

adalah hak yaitu benda yang tidak memiliki wujud fisik.<sup>6</sup> Adapun klasifikasi hukum benda menurut KUHPer sebagaimana dalam hal berikut:

benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdata, benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdata), benda dapat dipakai dan tidak dapat dipakai habis (pasal 505 KUHPerdata), benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan ( Pasal 1332 KUHPerdata )benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUHPerdata), benda dalam perdagangan dan diluar perdagangan (Pasal 537,Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdata),benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdata), benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang Hak Tanggungan,fidusia), benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPerdata jis Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24/1997 Tentang pendaftaran tanah).<sup>7</sup>

Benda berwujud merupakan objek yang secara fisik dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan melalui pancaindra. Sementara itu, benda tidak berwujud merujuk pada hak atau kepentingan yang melekat pada suatu objek berwujud, meskipun dirinya sendiri tidak memiliki bentuk fisik.<sup>8</sup> Kategori benda tidak berwujud juga dapat ditelusuri melalui ketentuan Pasal 511 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memasukkan perikatan serta tuntutan atas sejumlah uang

---

<sup>6</sup> I Gede Ananda Eka Diana, *keabsahan media sosial tiktok sebagai objek jaminan*,jurnal kertha negara, Vol 10 No 12 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2022 hlm 1310-1320.

<sup>7</sup> Djaja s meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan hukum Perikatan*,Nuansa Aulia,hlm 4-5.

<sup>8</sup>Riduan Syahrani, *Seluk-beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 116.

yang dapat ditagih atau berkaitan dengan benda bergerak ke dalam klasifikasi benda bergerak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak yang dimaksud merupakan jenis benda tidak berwujud yang memberikan manfaat ekonomi kepada seseorang atas sejumlah uang tertentu, baik yang muncul dari perjanjian pinjam-meminjam, pemakaian barang habis pakai, perbuatan melawan hukum, maupun yang terkait dengan benda bergerak tertentu. Pengelompokan benda bergerak menimbulkan tiga perbedaan dalam tata cara penyerahannya, yaitu:

1. Untuk benda berwujud yang termasuk kategori benda bergerak serta piutang atas bawa (*aan order*), penyerahan dilakukan secara fisik terhadap benda atau surat utang tersebut.
2. Sementara itu, untuk benda tidak berwujud yang tergolong benda bergerak, seperti piutang atas nama (*aan naam*) maupun hak-hak tak berwujud lainnya, penyerahannya dilakukan melalui mekanisme *cessie*, yakni pembuatan akta baik akta otentik maupun di bawah tangan yang disertai pemberitahuan kepada debitor terkait.
3. Adapun untuk piutang atas tunjuk (*aantoonder*), penyerahan dilakukan dengan menyerahkan surat terkait yang disertai endosemen. Perbedaan tata cara penyerahan ini timbul akibat perbedaan karakter antara benda berwujud dan tidak berwujud, di mana benda tidak berwujud tidak dapat diserahkan secara fisik sebagaimana benda berwujud

Mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya akun media sosial TikTok sendiri terbukti mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya karena dari

TikTok tersebut mereka bisa mendapatkan penghasilan baik dari segi materil maupun non materil, materil berupa uang, sedangkan non materil berupa kepopuleran, popularitas ataupun reputasi yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mengetahui sesuatu yang mereka perbuat dari sebuah iklan yang mereka tunjukan. Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti tentang keberadaan akun media sosial TikTok sebagai objek kebendaan dan mekanisme valuasi akun media sosial digunakan sebagai objek jaminan fidusia karena akun media sosial tersebut sangat berharga bagi pemiliknya.

Permasalahan utama terletak pada belum adanya kejelasan normatif mengenai kedudukan hukum akun TikTok dalam kerangka hukum kebendaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Selain itu, regulasi yang ada belum mengakomodasi secara tegas mekanisme pendaftaran, penilaian nilai ekonomis, serta tata cara eksekusi jaminan terhadap akun media sosial sebagai objek fidusia. Ketidakhadiran aturan yang eksplisit ini menimbulkan celah hukum (*legal vacuum*) yang pada akhirnya menghambat kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi kreditor maupun debitor dalam praktik pembiayaan berbasis aset digital. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan kajian lebih lanjut untuk mendorong pembentukan norma hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang bahwa perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai “PROBLEMATIKA PENDAFTARAN AKUN

DAN VALUASI NILAI KONTEN TIKTOK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA”.

### **B. Rumusan Masalah**

Atas latar belakang yang telah dijelaskan penulis diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan akun media sosial TikTok sebagai kebendaan dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana mekanisme valuasi nilai ekonomis pada akun media sosial TikTok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Atas rumusan masalah yang telah dijelaskan penulis diatas terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan akun media sosial TikTok sebagai kebendaan dalam perspektif hukum perdata.
2. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme valuasi nilai ekonomis pada akun media sosial TikTok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk para praktisi maupun akademisi.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum mengenai hukum jaminan dan hak kekayaan intelektual.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada *influencer* TikTok dan masyarakat, serta menjadi masukan kepada DPR RI atau instansi terkait dalam merumuskan regulasi mengenai akun media sosial TikTok sebagai objek jaminan fidusia.

### E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian original belum pernah diteliti sebelumnya, dalam penelitian ini penulis meneliti dengan judul Problematika Pendaftaran Akun Dan Valusi Nilai Konten Tiktok Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Sampai saat ini belum ditemukan adanya judul yang sama, namun ada penelitian terdahulu yang sejenis sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian**

No.	Peneliti dan Judul penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Tasya avreanne Putri Laksono, 2023, (Skripsi), "Problematika Hukum Atas Hak Cipta	Apa saja problematika hukum yang timbul jika hak cipta atas konten youtube dapat dijadikan sebagai	Persamaannya dalam penelitian tersebut membahas mengenai problematika Hak	Perbedaannya dalam penelitian penulis membahas terkait kedudukan akun media sosial TikTok dalam

	Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia” <sup>9</sup>	objek jaminan fidusia?	Kekayaan Intelektual berbasis sosial media sebagai objek jaminan fidusia.	kebendaan menurut perspektif hukum kebendaan dan mekanisme valuasi nilai ekonomis akun media sosial TikTok.
2.	Dio Ariesky, 2016, (Skripsi), “ <i>Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia</i> ” <sup>10</sup>	Apakah Virtual Property dapat dijadikan sebagai benda di dalam hukum benda Indonesia?	Persamaannya dalam penelitian tersebut membahas mengenai <i>Virtual property</i> dalam hukum benda di Indonesia	Perbedaannya dalam penelitian penulis membahas terkait kedudukan akun media sosial TikTok dalam kebendaan menurut perspektif hukum kebendaan dan mekanisme valuasi nilai ekonomis akun media sosial TikTok.
3.	Laula Fattikha, 2023, (Skripsi), “Tinjauan Yuridis Pengetahuan Hukum Konten	1. Apakah akun media sosial bisa dijadikan objek jaminan fidusia di Indonesia?	Persamaannya dalam penelitian tersebut adalah membahas mengenai media sosial sebagai	Perbedaannya dalam penelitian penulis membahas terkait kedudukan akun media sosial TikTok dalam

<sup>9</sup> Tasya avranne, Skripsi: *Problematika Hukum atas Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia*” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

<sup>10</sup> Dio Ariesky, Skripsi: *Virtual Property dalam Hukum Benda Indonesia*”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

	Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia” <sup>11</sup>	2. Bagaimana pengaturan konten hukum youtube sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia?	objek jaminan fidusia di Indonesia.	kebendaan menurut perspektif hukum kebendaan dan mekanisme valuasi nilai ekonomis akun media sosial TikTok.
4.	Muhammad Zaky Farhan Al Hilmy, 2023, (Skripsi), “Analisis Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Utang Perspektif PP Nomor 24 Tahun 2022 (Studi Pada Akun Youtube Nuril Asyrof)” <sup>12</sup>	1. Bagaimana aktivitas akun youtube Nuril Asyrof sebagai sumber pendapatan bernilai ekonomis? 2. Bagaimana analisis konten youtube Nuril Asyrof sebagai objek jaminan utang perspektif PP Nomor 24 Tahun 2022?	Persamaannya dalam penelitian tersebut membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual berbasis sosial media sebagai objek jaminan	Perbedaannya dalam penelitian penulis membahas terkait kedudukan akun media sosial TikTok dalam kebendaan menurut perspektif hukum kebendaan dan mekanisme valuasi nilai ekonomis akun media sosial TikTok
5.	Esse Mardiansyah,	1. Apakah konten TikTok dapat	Persamaannya dalam penelitian	Perbedaannya dalam penelitian

<sup>11</sup> Laula Fattikha, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Pengetahuan Hukum Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

<sup>12</sup> Muhammad Zaky Farhan Al Hilmy, Skripsi: *Analisis Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Utang Perspektif PP Nomor 24 Tahun 2022 (Studi Pada Akun Youtube Nuril Asyrof Analisis Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Utang Perspektif PP Nomor 24 Tahun 2022 (Studi Pada Akun Youtube Nuril Asyrof)*, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim, Malang, 2023.

	2024, (Skripsi), “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konten Tiktok Sebagai Jaminan Hutang” <sup>13</sup>	dijadikan sebagai jaminan hutang? 2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap konten TikTok yang dijadikan sebagai jaminan hutang?	tersebut membahas mengenai media sosial TikTok sebagai jaminan hutang.	penulis membahas terkait kedudukan akun media sosial TikTok dalam kebendaan menurut perspektif hukum kebendaan dan mekanisme valuasi nilai ekonomis akun media sosial TikTok.
--	--	---	---	--

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Terkait Hukum Benda**

#### **a. Pengertian Hukum Benda**

Pengaturan mengenai hukum benda di Indonesia secara komprehensif termuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meskipun sejumlah ketentuannya telah dicabut atau digantikan oleh regulasi yang lebih baru dan bersifat khusus. Dalam sistem hukum perdata, ketentuan mengenai benda memang secara eksplisit diatur dalam Buku II KUHPerdata. Namun, sejak 24

<sup>13</sup> Esse Mardiansyah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konten Tiktok Sebagai Jaminan Hutang*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2024.

September 1960, telah terjadi perubahan yang signifikan, terutama terkait dengan pengaturan benda tetap, yakni tanah.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 499 Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakan hak di atasnya, terutama hak milik. Tirtodiningrat mengatakan bahwa benda adalah semua barang yang dapat menjadi alat atau produk atau manusia yang mencakup semua barang, hewan dan hak yang dimiliki oleh individu atau badan hukum. Dalam hukum perdata benda biasanya disebut sebagai obyek hak (zaak) ketika berhadapan dengan subyek hak, yaitu badan pribadi (person). Dalam defines benda kata benda terutama mengacu pada obyek berwujud yang dapat diamati oleh pancaindra, tetapi juga mencakup obyek tidak berwujud. Pengertian benda menurut Pasal 499 KUHPerdata adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau yang dapat menjadi objek hak milik.<sup>15</sup>

Hukum benda sendiri terdapat beberapa bentuk dalam KUHPerdata akan tetapi dalam pembahasan ini hanya akan dibahas mengenai benda berwujud dan tidak berwujud dan benda bergerak dan tidak bergerak berikut klasifikasi hukum benda.

#### **b. Klasifikasi Benda**

---

<sup>14</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 103.

<sup>15</sup> Tirtodiningrat, 1996:44.

Definisi mengenai benda sebagaimana tercantum dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menunjukkan adanya perbedaan istilah antara "benda" dan "barang." Istilah "benda" memiliki cakupan makna yang lebih luas dibandingkan dengan "barang," karena tidak hanya mencakup barang secara fisik, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang dapat menjadi objek dalam hubungan atau perbuatan hukum. Berdasarkan kepentingannya dalam konteks hukum, benda dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### **1) Berwujud dan tidak berwujud**

Benda berwujud adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan dapat diraba dengan tangan sedangkan benda tidak berwujud pemindahannya harus dilakukan dengan di balik nama atau dapat diletakan ke benda yang berwujud. Benda berwujud menurut (pasal 502 ayat 1) tumbuh timbul dari tanah sendiri, seperti buah-buahan yang berasal dari pohon, hasil dari dilahirkan oleh binatang seperti telur, susu, sapi atau anak dari

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 129.

binatang yang dilahirkan.<sup>17</sup> Dalam penyerahan benda berwujud dan tidak berwujud dilakukan dalam 3 cara sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Piutang atas nama (*op naam*) dengan cara cessie
- b) Piutang atas tunjuk (*aan toonder*) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan
- c) Piutang atas pengganti (*aan order*) dengan cara endosemen dan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan.

## 2) Benda Bergerak dan Tidak Bergerak

Signifikansi dari klasifikasi ini terletak pada aspek-aspek hukum seperti penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*), kadaluwarsa (*verjaring*), serta pembebanan (*bezwaring*). Dalam hal ini, benda bergerak dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama:<sup>19</sup>

- a) Berdasarkan sifatnya

Menurut ketentuan Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), benda bergerak berdasarkan sifatnya adalah benda yang secara alamiah memungkinkan untuk dipindahkan atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi

---

<sup>17</sup> Hukum Online, *Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum* <https://www.slideshare.net/slideshow/benda-berwujud-dan-tidak-berwujud-sebagai-objek-hukum/11882313>

<sup>18</sup> Rika saraswati, *buku hukum benda*, Universitas Katolik soegijapranata 2024.hlm 12

<sup>19</sup> Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm. 6.

lainnya. Contoh dari kategori ini antara lain adalah mobil, sepeda motor, dan kapal.

b) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang

Benda bergerak menurut ketentuan perundang-undangan mencakup baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang oleh hukum dinyatakan sebagai benda bergerak. Contoh dari kategori ini meliputi surat utang, hak atas hasil (*usus fructus*), dan saham. Sedangkan benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

c) Menurut Sifatnya

"Berdasarkan ketentuan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dimaksud dengan benda tidak bergerak karena sifatnya adalah benda yang secara alami tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Contoh dari jenis benda ini meliputi tanah, pohon, dan bangunan seperti rumah.

d) Berdasarkan peruntukannya atau tujuannya

Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai klasifikasi benda berdasarkan peruntukan atau tujuannya. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa benda tidak bergerak mencakup benda-benda yang dilekatkan pada tanah atau bangunan,

meskipun tidak bersifat permanen, selama pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menjadi bagian dari tanah atau bangunan dalam jangka waktu yang lama.

e) Berdasarkan ketentuan undang-undang

Benda tidak bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang adalah semua jenis benda, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak berwujud, yang secara tegas ditetapkan sebagai benda tidak bergerak oleh peraturan perundang-undangan

Dalam fiqih Islam, Klasifikasi benda dapat dilakukan berdasarkan berbagai sudut pandang. Jika dilihat dari aspek dapat atau tidaknya dipindahkan, benda terbagi menjadi dua kategori, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Dari segi kemungkinan untuk digantikan, benda dikelompokkan menjadi benda yang dapat digantikan dengan benda sejenis (*mitsli*) dan benda yang hanya dapat diganti dengan nilai atau harga (*qimi*). Sementara itu, jika ditinjau dari nilai yang melekat padanya, benda dibedakan menjadi benda yang memiliki nilai (*mutaqawwam*) dan benda yang tidak bernilai (*ghairu mutaqawwam*)<sup>20</sup>

### 3) Hak Kebendaan

---

<sup>20</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, Sinar Grafika, Bandung, 2018, hlm 47.

Hak kebendaan (*zakelijk recht*) merupakan hak yang memberikan wewenang langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Sementara itu, dalam pengertian lain menyatakan bahwa hak kebendaan adalah hak atas kekayaan yang memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda. Dari kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan merupakan hak yang bersifat absolut, memberikan kontrol langsung terhadap suatu benda, dapat dipertahankan terhadap pihak manapun, dan memiliki karakteristik yang melekat secara hukum.<sup>21</sup>

Hak kebendaan kerap dikontraskan dengan hak perseorangan (*persoonlijke recht*), yaitu hak yang memberikan dasar untuk mengajukan tuntutan atau penagihan terhadap individu tertentu. Kedua jenis hak ini memiliki perbedaan mendasar dan diatur secara terpisah dalam KUHPerduta, yakni hak kebendaan dalam Buku Kedua dan hak perseorangan dalam Buku Ketiga. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat ditegakkan terhadap siapa pun yang mengganggunya, sedangkan hak perseorangan hanya berlaku terhadap subjek tertentu dan bersifat sementara. Secara yuridis,

---

<sup>21</sup> P.NH Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 207.

hak kebendaan bersifat mutlak (*absolute/ius in re*), sementara hak perseorangan bersifat relatif (*nisbi/ius ad rem*).<sup>22</sup>

Hak kebendaan memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang menjadi penanda utama dari jenis hak tersebut, cirinya sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Bersifat mutlak ,Hak kebendaan tetap mengikuti objeknya meskipun terjadi peralihan kepemilikan atau pemindahan tangan.
2. Mendahului hak yang lebih muda, Hak kebendaan yang lebih dahulu ada memiliki keunggulan hukum Bersifat mutlak  
Hak kebendaan merupakan hak yang bersifat mutlak, yang berarti hak tersebut dapat ditegakkan dan dipertahankan terhadap siapapun tanpa terkecuali.
3. Memiliki prinsip "zaakgevolg" (hak yang mengikuti benda)  
Hak kebendaan bersifat mengikuti objeknya (benda) ke mana pun benda tersebut berpindah, termasuk jika berada dalam penguasaan pihak lain.
4. Menganut sistem prioritas, Dalam hak kebendaan berlaku asas prioritas, yaitu hak yang lebih dahulu dibebankan atas suatu benda memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hak yang timbul kemudian.
5. Memberikan kekuasaan langsung atas benda, Pemegang hak kebendaan memiliki kendali langsung terhadap objek benda tanpa perantara.
6. Dapat dipertahankan terhadap siapapun, Hak ini dapat ditegakkan secara umum terhadap pihak mana pun yang berusaha mengganggu atau melanggar hak tersebut.
7. Bersifat melekat pada benda, Hak kebendaan tetap mengikuti objeknya meskipun terjadi peralihan kepemilikan tangan atau pemindahan tangan.

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 60.

<sup>23</sup> H Zaeni Asyhadie Dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 92.

#### 4) Asas-Asas Hak Kebendaan

Ketentuan mengenai asas-asas yang menjadi dasar dari hak-hak kebendaan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hukum kebendaan, terdapat sejumlah asas fundamental yang menjadi landasan bagi pengaturan hak kebendaan, antara lain:<sup>24</sup>

a) Asas hukum pemaksa (*dwingenrecht*)

Asas ini menegaskan bahwa dalam hukum kebendaan, seseorang tidak diperkenankan membentuk atau mengatur hak kebendaan di luar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, ketentuan yang telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan harus dipatuhi secara ketat.

b) Asas dapat dipindah tangankan

Asas ini menjadi dasar dalam pengaturan hak kebendaan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya seluruh hak kebendaan dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan pengecualian terhadap hak pakai dan hak untuk menempati.

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 139.

Namun demikian, pemegang hak dapat menetapkan bahwa hak tersebut tidak dapat dialihkan.

c) Asas Individualitas

Asas ini menjadi landasan dalam ketentuan hak kebendaan yang menyatakan bahwa objek dari hak kebendaan harus ditentukan secara individual dan bersifat spesifik. Artinya, hak kebendaan hanya dapat melekat pada benda tertentu, seperti sebuah rumah tinggal, satu set kursi tamu, atau sebuah mobil minibus. Objek hak kebendaan tidak dapat berupa benda yang hanya ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah, seperti 10 unit kendaraan bermotor atau 100 ekor burung."

d) Asas totalitas

Asas ini mengandung makna bahwa hak kebendaan mencakup keseluruhan objek sebagai suatu kesatuan yang utuh. Hak kepemilikan dapat diberlakukan terhadap seluruh bagian dari benda tersebut secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam hal jaminan utang piutang atas kendaraan bermotor, hak tersebut mencakup seluruh kendaraan sebagai satu kesatuan. Demikian pula, seseorang yang memiliki suatu bangunan secara otomatis juga memiliki bagian-

bagian yang melekat padanya, seperti kusen, jendela, dan pintu.<sup>25</sup>

e) Asas tidak dapat dibagi

Asas ini menjadi dasar dalam pengaturan hak kebendaan yang menyatakan bahwa pemegang hak tidak diperkenankan mengalihkan hanya sebagian dari penguasaannya atas suatu benda. Sebagai contoh, pemilik kendaraan bermotor tidak dapat memindahkan sebagian penguasaan atas mobil tersebut kepada pihak lain. Penguasaan atas objek hak kebendaan harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh, sesuai dengan sifat hak kebendaan yang dimilikinya.

f) Asas prioritas

Asas ini menjadi dasar dalam hukum kebendaan bahwa setiap hak kebendaan memberikan bentuk penguasaan yang serupa dengan hak milik (eigendom), meskipun tingkat atau ruang lingkupnya dapat berbeda-beda. Sebagai contoh, apabila sebidang kebun dibebani dengan hak tanggungan, lalu kemudian dibebani lagi dengan hak pungut hasil, maka kreditor tetap memiliki wewenang untuk melelang kebun

---

<sup>25</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 118.

tersebut tanpa harus mempertimbangkan hak-hak lain yang melekat pada tanah tersebut.

g) Asas percampuran

Asas ini mendasari ketentuan dalam hukum kebendaan bahwa apabila hak yang membebani dan benda yang dibebani berada dalam penguasaan orang yang sama, maka hak yang membebani tersebut akan hapus. Sebagai contoh, hak numpang karang akan gugur apabila tanah pekarangan dibeli oleh pihak yang sebelumnya hanya memegang hak tersebut (sebagaimana diatur dalam Pasal 718 KUHPerdara). Demikian pula, hak pungut hasil akan hilang apabila pemegang hak tersebut menjadi pemilik sah atas tanah kebun yang bersangkutan.

h) Asas publisitas (*openbaarheid*)

Asas ini secara khusus berlaku terhadap benda tidak bergerak, seperti tanah, dalam rangka memperoleh kekuatan pembuktian kepemilikan yang sah. Hal ini dilakukan melalui pengumuman resmi oleh Badan Pertanahan setempat berdasarkan akta perolehan hak yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 118.

i) Asas perjanjian pemindahan hak kebendaan

Asas ini menjadi dasar dalam pengaturan hak kebendaan yang menyatakan bahwa perolehan hak kebendaan harus didahului oleh adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk perjanjian kebendaan. Perjanjian ini berfungsi untuk menegaskan terjadinya pengalihan hak kebendaan dari pemilik sebelumnya kepada pemilik baru.

**2. Tinjauan Umum Terkait Jaminan**

**a. Pengertian Jaminan**

Jaminan berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *cauti Zakerhaid* atau *Cauti* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihan nya, disamping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara dan penjelasan pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Jaminan maupun agunan memiliki persamaan makna yakni “Tanggungan”.

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yaitu “ Suatu Keyakinan

kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>27</sup> Definisi di atas hampir sama dengan definisi yang berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.<sup>28</sup> Sedangkan pengertian agunan diatur dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu pokok yang diserahkan dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

- 1) Terjadinya atau lahirnya jaminan dapat disebabkan karena Undang-Undang dan juga karena perjanjian.
  - a. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang  
Merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaanya oleh Undang-Undang ada perjanjian dari para pihak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara.  
Seperti jaminan umum, hak privilege dan hak retasi.
  - b. Jaminan yang lahir karena perjanjian

---

<sup>27</sup> SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.

<sup>28</sup> M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm.148.

Merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara pihak sebelumnya, seperti gadai, fidusia, hipotik, dan hak tanggungan.

2) Penggolongan jaminan berdasarkan objek bendanya adalah:

a. Jaminan dalam bentuk benda bergerak

Dikatakan benda bentuk benda bergerak karena sifatnya yang bergerak dan dapat dipindahkan atau dalam Undang-Undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya pengikatan hak terhadap benda bergerak, jaminan dalam bentuk bergerak dibedakan atas bergerak berwujud, pengikatnya dengan gadai dan fidusia, sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud dengan gadai, cessie dan account revecible.

b. Jaminan dalam bentuk tidak bergerak

Merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat berpindah-pindahkan, sebagaimana yang diatur dalam KUHPdata. Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda bergerak hak tanggungan.

#### **b. Pengertian Jaminan Fidusia**

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia). Dalam

perjanjian fidusia, debitur menyepakati untuk mengalihkan hak kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utang kepada kreditur secara yuridis tanpa disertai penyerahan fisik benda tersebut. Setelah kewajiban atau utang debitur dilunasi, hak kepemilikan atas benda tersebut akan dikembalikan kepada debitur oleh kreditur.<sup>29</sup>

Fidusia adalah bentuk pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak pemiliknya. Jaminan fidusia sendiri merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk bangunan yang berdiri di atas tanah, terlepas dari status pendaftarannya. Objek jaminan tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan dan tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia, serta digunakan sebagai agunan pelunasan utang dengan memberikan prioritas pelunasan kepada kreditur preferen.<sup>30</sup>

Objek dalam jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti barang dagangan, perlengkapan mesin, kendaraan bermotor, dan sejenisnya.<sup>31</sup> Objek

---

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.151.

<sup>30</sup> Tan Kamelo, "*Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*", Alumni, Bandung, 2006, hlm.31.

<sup>31</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op.Cit*, hlm.169.

jaminan dalam Undang-Undang Fidusia memiliki cakupan pengertian yang luas, yang mencakup berbagai jenis benda sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Benda bergerak yang berwujud
- b) Benda bergerak yang tidak berwujud
- c) Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai objek jaminan fidusia, yang menyebutkan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, selama tidak dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.

Jaminan fidusia melibatkan subjek hukum yang terikat secara hukum, yakni pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah individu atau badan usaha yang memiliki objek jaminan fidusia.<sup>33</sup>

### **3. Tinjauan tentang media sosial TikTok**

#### **a. Pengertian media sosial**

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu sarana berbasis teknologi digital yang dimanfaatkan oleh individu maupun kelompok

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.17.

<sup>33</sup> *Ibid* hlm 18.

untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta saling berbagi berbagai jenis konten, seperti teks, gambar, suara, video, dan informasi lainnya kepada khalayak luas. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai medium pertukaran informasi, tetapi juga menjadi wadah partisipasi aktif konsumen dalam menciptakan, mendistribusikan, dan merespons berbagai bentuk pesan yang tersebar di ruang digital.<sup>34</sup> Media sosial merupakan suatu platform berbasis digital yang dirancang untuk memungkinkan individu membangun relasi sosial serta menjalin interaksi secara daring. Melalui media ini, setiap pengguna dapat berbagai pihak lain di dalam jaringan virtual. Media sosial tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk membentuk komunitas, memperluas jaringan sosial dan memperoleh eksistensi dalam lingkungan digital.<sup>35</sup>

#### **b. Pengertian media sosial TikTok**

TikTok merupakan platform berbagi video pendek yang berasal dari Tiongkok dan pertama kali diluncurkan pada bulan September 2016. Aplikasi ini memperoleh perhatian luas dari masyarakat global karena menjadi salah satu aplikasi dengan jumlah unduhan tertinggi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), hlm. 338.

<sup>35</sup> Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, (London: Ventus Publishing ApS, 2012), hlm. 8.

<sup>36</sup> Ericha tiara hutamy, andi naila quin azisah alisyahbana, nur arisah, Muhammad hasan, *efektivitas pemanfaatan tiktok sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik*, jurnal pendidikan dompet dhuafa, vol. 11, no. 1, edisi mei 2021.

TikTok pada dasarnya merupakan aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi video berdurasi pendek, di mana para pengguna bertindak sebagai kreator konten. Penggunaan aplikasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi sikap, emosi, karakteristik pribadi, harapan, prasangka, tingkat konsentrasi, pengalaman belajar, minat, kondisi fisik, serta motivasi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup informasi yang diperoleh, latar belakang keluarga dan pendidikan, tingkat pengetahuan, serta kebutuhan sosial.<sup>37</sup>

Platform berbasis web seperti TikTok dapat memberikan kepuasan emosional bagi penggunanya, khususnya ketika mereka mengalami kelelahan, kejengkelan, atau kebingungan. Dengan mengakses dan berinteraksi melalui media ini, perasaan negatif tersebut cenderung mereda. Oleh karena itu, TikTok dapat berperan sebagai sarana distraksi atau pengalihan perhatian yang efektif bagi peserta didik yang menggunakannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui telaah terhadap bahan pustaka

---

<sup>37</sup> Andi setyawan, *kontruksi sosial atas pemaknaan dan symbol kecantikan pada trending hastag tiktok*, vol.6 Issue 1, april, 2021.

atau data sekunder sebagai sumber utama analisis hukum.<sup>38</sup> Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai sesuatu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai seperangkat kaidah dan norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dinilai layak dan sepatutnya<sup>39</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji.<sup>40</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa metode yang lazim diterapkan dalam studi hukum normatif antara lain: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan metode yang ditempuh dengan mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan langsung dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan ketentuan normatif berupa legislasi

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

<sup>39</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

dan regulasi sebagai dasar analisis dalam penelitian hukum.<sup>41</sup> Pendekatan konseptual merupakan metode yang didasarkan pada studi terhadap pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian terhadap berbagai doktrin hukum tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi gagasan-gagasan yang membentuk pengertian, konsep, dan asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti<sup>42</sup>

Pendekatan penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang ada.<sup>43</sup>

### **3. Objek penelitian**

Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Kedudukan akun media sosial TikTok sebagai kebendaan dalam perspektif hukum perdata
- b. Mekanisme valuasi nilai ekonomis pada akun media sosial TikTok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

### **4. Sumber Data Penelitian**

---

<sup>41</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm. 157.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta, 2007), hlm.135

<sup>43</sup> Hukum Online, *Penelitian Hukum Normatif*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72/?page=1>

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (*authoritative*) atau dibuat dan dibentuk oleh lembaga atau badan yang berwenang karenanya mengikat umum, dan dalam bentuk legislasi atau regulasi diantaranya Adalah:

- 1) Undang –Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 2) Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang menerangkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini menggunakan artikel, jurnal, buku-buku, dan sumber internet serta wawancara *influencer* TikTok.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk untuk memahami bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang

berupa kamus Bahasa hukum, ensiklopedia, dan majalah yang dapat memahami menganalisis masalah dalam penelitian ini.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum terkait adalah dengan metode studi kepustakaan.

## **6. Metode Pengolahan Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah hukum tanpa memunculkan angka - angka, persentase.

## **7. Analisis Data**

Analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Yaitu dengan memberikan data yang dapat diselidiki untuk seseorang, situasi, atau kondisi lain. Untuk menjawab pertanyaan formal, bahan hukum yang diperoleh dari penyidikan harus diuraikan dan dihubungkan secara sistematis.<sup>44</sup>

## **H. Kerangka Skripsi**

Hasil dari penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi (Pranada Media,2017).hlm. 39.

**BAB I**, merangkum latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan prosedur penulisan

**BAB II**, berisi kerangka teori penulisan mengenai objek dalam penelitian ini terkait dengan tinjauan umum benda, benda berwujud dan tidak berwujud, tinjauan umum terkait jaminan.

**BAB III**, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu, Kedudukan akun media sosial TikTok sebagai kebendaan dalam perspektif hukum perdata, dan mekanisme valuasi nilai ekonomis akun media sosial TikTok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

**BAB IV**, Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapatkan melalui hasil uraian penelitian dan pembahasan mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan diperolehnya kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberikan saran terhadap kekurangan yang ada.